

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi penyusunan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Sikayu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam praktiknya, proses penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sikayu tidak sama persis dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Namun Badan Permusyawaratan Desa Sikayu sudah cukup mengimplementasikannya. Proses penyusunan yang tidak sama persis dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan karena menyesuaikan kebutuhan Desa Sikayu. Akan tetapi, proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Sikayu, implementasinya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Sikayu terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari internal Badan Permusyawaratan Desa dan eksternal Badan Permusyawaratan Desa. Hambatan internal yaitu kurang maksimalnya komunikasi antar anggota Badan Permusyawaratan Desa Sikayu karena sistem kerjanya paruh waktu. Serta hambatan eksternal dari masyarakat Desa Sikayu yang kurang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa. Masyarakat Desa Sikayu yang memandang sebelah mata kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Sikayu sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa Sikayu tidak bisa total dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain itu, masyarakat yang hanya sekedar tahu adanya Badan Permusyawaratan Desa tetapi tidak mengetahui tugas dan kewenangannya juga menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa Sikayu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Kebumen seharusnya lebih memperhatikan Badan Permusyawaratan Desa di setiap desa di Kabupaten Kebumen. Misalnya dengan memberikan evaluasi dan pembinaan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen melalui pejabat di daerah yang membidangi tentang peraturan perundang-undangan. Khususnya berkaitan dengan pembentukan Peraturan Desa. Melihat praktek pembentukan Peraturan Desa khususnya di Desa Sikayu, tata cara pembentukannya tidak sama persis dengan yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa walaupun sudah cukup mengimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa Sikayu seharusnya lebih aktif melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan supaya masyarakat Desa Sikayu lebih tahu tentang Badan Permusyawaratan Desa mengingat kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa cukup penting. Kemudian berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa, walaupun pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Desa masyarakat Desa Sikayu diwakili oleh perwakilan masing-masing dusun, seharusnya perwakilan dusun yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Desa adalah orang-orang yang mengerti kebutuhan masyarakat dari tiap-tiap dusun. Sehingga aspirasi masyarakat umum yang tidak terlibat langsung bisa diakomodir dengan baik. Selain itu diperlukan adanya pelatihan bagi Badan Permusyawaratan Desa berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Supaya Badan Permusyawaratan Desa bisa membuat aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.